



WALI KOTA BANJAR  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJAR

NOMOR : 443/256/2021

LAMPIRAN : -

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019  
PADA SAAT NATAL TAHUN 2021 DAN TAHUN BARU TAHUN 2022  
DI WILAYAH KOTA BANJAR

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 Pada Saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Banjar tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 Pada Saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022 di Wilayah Kota Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
13. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* Pada Saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022;
17. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan *Coronavirus*

*Disease 2019 (Covid-19)* di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020);

18. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 14);
19. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Wilayah Kota Banjar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Wilayah Kota Banjar;
20. Keputusan Wali Kota Banjar Nomor: 440/150/2020 tentang Penetapan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Banjar;
21. Keputusan Wali Kota Banjar Nomor: 440/245/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* Tingkat Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar;
22. Keputusan Wali Kota Banjar Nomor: 440/54/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Daerah di Kota Banjar sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali Kota Banjar Nomor: 440/139.a/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Banjar Nomor: 440/54/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Daerah di Kota Banjar;

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA BANJAR TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* PADA SAAT NATAL TAHUN 2021 DAN TAHUN BARU TAHUN 2022 DI WILAYAH KOTA BANJAR.
- KESATU : Selama periode Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022 (Nataru) di Wilayah Kota Banjar pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. mengaktifkan kembali fungsi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di masing-masing lingkungan, baik pada tingkat kota, kecamatan, kelurahan dan desa serta Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) paling lama pada tanggal 20 Desember 2021;
  - b. menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang lebih ketat dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/hand sanitizer, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan) dan 3T (*testing, tracing, treatment*);

- c. melakukan percepatan pencapaian target vaksinasi, terutama vaksinasi lansia, sampai akhir Desember 2021;
- d. melakukan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pemangku kepentingan lainnya diantaranya Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pengelola Hotel, Pengelola Tempat Wisata, Pengelola Mall dan Pelaku Usaha serta pihak lain yang dianggap perlu sesuai dengan karakteristik masing-masing dalam rangka pencegahan dan penegakan disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan:
  - 1. sosialisasi peniadaan mudik Nataru kepada warga masyarakat dan masyarakat perantau yang berada di wilayahnya dan apabila terdapat pelanggaran maka dilakukan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 2. himbauan bagi masyarakat untuk tidak berpergian, tidak pulang kampung dengan tujuan yang tidak primer/ tidak penting / tidak mendesak; dan
  - 3. pengetatan arus pelaku perjalanan masuk dari luar negeri termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai antisipasi tradisi mudik Nataru,
- f. melaksanakan pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan di 3 (tiga) tempat, yaitu:
  - 1. Gereja/tempat yang difungsikan sebagai tempat ibadah pada saat perayaan Natal Tahun 2021;
  - 2. tempat perbelanjaan; dan
  - 3. tempat wisata lokal,

dengan memberlakukan kebijakan sesuai pada Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 (tiga) yaitu maksimal 50% (lima puluh persen) kapasitas atau 50 (lima puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dengan memperhatikan ketentuan teknis dari Kementerian/Lembaga Teknis terkait,
- g. melakukan:
  - 1. pelarangan cuti bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan karyawan swasta selama periode libur Nataru;
  - 2. himbauan kepada pekerja/buruh untuk menunda pengambilan cuti setelah periode libur Nataru; dan
  - 3. ketentuan lebih lanjut hal sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) selama periode libur Nataru akan diatur lebih lanjut oleh Kementerian/Lembaga teknis terkait,
- h. melakukan himbauan pada sekolah:
  - 1. pembagian rapot semester 1 (satu) pada bulan Januari 2022; dan

2. tidak meliburkan secara khusus pada periode libur Nataru,
- i. melakukan pemberlakuan PPKM Level 3 (tiga) pada acara pernikahan dan acara sejenisnya, yaitu pelaksanaan resepsi pernikahan dapat diadakan dengan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas ruangan dan tidak mengadakan makan di tempat dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- j. meniadakan kegiatan seni budaya dan olahraga pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022;
- k. menutup semua alun-alun pada tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan 1 Januari 2022;
- l. melakukan rekayasa dan antisipasi aktivitas pedagang kaki lima di pusat keramaian agar tetap dapat menjaga jarak antar pedagang dan pembeli;
- m. jika masyarakat karena suatu hal yang primer harus melakukan perjalanan keluar daerah, maka:
  1. mengoptimalkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi;
  2. melakukan tes PCR atau Rapid tes dengan menyesuaikan pengaturan moda transportasi yang digunakan pada saat pergi keluar daerah dan masuk/pulang dari luar daerah, hal ini untuk memastikan pelaku perjalanan negatif COVID-19; dan
  3. dalam hal ditemukan pelaku perjalanan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) yang positif COVID-19, maka melakukan karantina mandiri atau karantina pada tempat yang telah disiapkan Pemerintah untuk mencegah adanya penularan dengan waktu karantina sesuai prosedur kesehatan,
- n. Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan penguatan, pengendalian, pengawasan terhadap pelaku perjalanan pada Posko *Check Point* di daerah masing-masing bersama dengan TNI dan POLRI selama periode Libur Nataru;
- o. seluruh Satpol PP, Satlinmas dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Pemadam Kebakaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif:
  1. dalam mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  2. dalam mencegah dan mengatasi aktivitas berkumpul/kerumunan massa di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata, dan fasilitas ibadah, selama periode Libur Nataru; serta
  3. melakukan antisipasi terhadap kondisi cuaca yang berpotensi terjadinya bencana alam (banjir, gempa, tanah longsor, dan gunung meletus) pada bulan Desember 2021 dan Januari 2022.

- KEDUA : Khusus dalam melaksanakan ibadah dan peringatan Hari Raya Natal 2021:
- a. Gereja membentuk Satuan Tugas Protokol Kesehatan Penanganan COVID-19 yang berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah.
  - b. pada pelaksanaan ibadah dan perayaan Natal:
    1. hendaknya dilakukan secara sederhana dan tidak berlebih-lebihan, serta lebih menekankan persekutuan di tengah-tengah keluarga;
    2. diselenggarakan secara *hybrid*, yaitu secara berjamaah/kolektif di gereja dan secara daring dengan tata ibadah yang telah disiapkan oleh para pengurus dan pengelola gereja; dan
    3. jumlah umat yang dapat mengikuti kegiatan ibadah dan Perayaan Natal secara berjamaah/kolektif tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari kapasitas total gereja,
  - c. pada penyelenggaraan ibadah dan perayaan Natal, pengurus dan pengelola gereja berkewajiban untuk:
    1. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area gereja;
    2. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area gereja;
    3. menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada saat masuk (*entrance*) dan keluar (*exit*) dari gereja serta hanya yang berkategori kuning dan hijau yang diperkenankan masuk;
    4. mengatur arus mobilitas jemaat dan pintu masuk (*entrance*) dan pintu keluar (*exit*) gereja guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
    5. menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/*hand sanitizer* di pintu masuk dan pintu keluar gereja;
    6. menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengguna gereja;
    7. menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi, minimal jarak 1 (satu) meter; dan
    8. melakukan pengaturan jumlah jemaat/umat/pengguna gereja yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak.
- KETIGA : Khusus untuk pelaksanaan Perayaan Tahun Baru 2022 dan tempat perbelanjaan/mall:
- a. perayaan Tahun Baru 2022 sedapat mungkin tinggal di rumah berkumpul bersama keluarga, menghindari kerumunan dan perjalanan, serta melakukan kegiatan di lingkungan masing-masing yang tidak berpotensi menimbulkan kerumunan, sambil melakukan antisipasi menyiapkan diri dan lingkungan dalam menghadapi potensi bencana Hidrometeorologi, seperti banjir dan

- longsor sesuai dengan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG);
- b. melarang adanya pawai dan arak-arakan tahun baru serta pelarangan acara *Old and New Year* baik terbuka maupun tertutup yang berpotensi menimbulkan kerumunan;
  - c. menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada saat masuk (*entrance*) dan keluar (*exit*) dari mall/pusat perbelanjaan serta hanya pengunjung dengan kategori kuning dan hijau yang diperkenankan masuk;
  - d. meniadakan *event* perayaan Nataru di Pusat Perbelanjaan dan Mall, kecuali pameran UMKM;
  - e. melakukan perpanjangan jam operasional Pusat Perbelanjaan dan Mall yang semula pukul 10.00 WIB – 21.00 WIB menjadi pukul 09.00 WIB – 22.00 WIB waktu setempat untuk mencegah kerumunan pada jam tertentu dan melakukan pembatasan dengan jumlah pengunjung tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari kapasitas total Pusat Perbelanjaan dan Mall serta penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
  - f. bioskop dapat dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat; dan
  - g. kegiatan makan dan minum di dalam pusat perbelanjaan/mall dapat dilakukan dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol Kesehatan yang lebih ketat.

#### KEEMPAT

- : Khusus untuk pengaturan tempat wisata:
- a. mengidentifikasi tempat wisata yang menjadi sasaran liburan di Kota Banjar agar memiliki protokol kesehatan yang baik;
  - b. menerapkan pengaturan ganjil genap untuk mengatur kunjungan ke tempat-tempat wisata prioritas;
  - c. tetap menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/*hand sanitizer*, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan);
  - d. menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada saat masuk (*entrance*) dan keluar (*exit*) dari tempat wisata serta hanya pengunjung dengan kategori kuning dan hijau yang diperkenankan masuk;
  - e. memastikan tidak ada kerumunan yang menyebabkan tidak bisa jaga jarak;
  - f. membatasi jumlah wisatawan sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari kapasitas total;
  - g. melarang pesta perayaan dengan kerumunan di tempat terbuka/tertutup;
  - h. mengurangi penggunaan pengeras suara yang menyebabkan orang berkumpul secara masif; dan
  - i. membatasi kegiatan seni budaya dan tradisi baik keagamaan maupun non-keagamaan yang biasa dilakukan sebelum pandemi COVID-19.

KELIMA

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022.

Ditetapkan di Banjar

pada tanggal 1 Desember 2021

WALI KOTA BANJAR,



ADE UU SUKAESIH